



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. KARTINI NO. 04 69119 0313095020

<https://dpmptsp.bangkalankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Izin Penyelenggaraan Parkir

No. SK : 188.45/26/Kpts/433.114/2024

## Persyaratan

1. Fotokopi KTP dan KSK
2. Isian Form Permohonan
3. Rekomendasi Dari Bapenda (Jika Memiliki Lahan Parkir Sendiri) / Dinas Perhubungan (Jika Menggunakan Sepadan Jalan)
4. Pas Foto Berwarna Ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar
5. Surat Persetujuan Pemilik Lahan (jika sewa)
6. Surat kuasa apabila dikuasakan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang Ke MPP
2. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi berkas yang dipersyaratkan
3. Pelaksana melakukan pemeriksaan secara administrasi/teknis
4. Jika Persyaratan Lengkap SK segera di Proses jika tidak lengkap berkas akan dikembalikan kepada pemohon
5. Kepala Dinas melakukan otorisasi Izin berdasarkan Rekomendasi

## Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin Penyelenggaraan Parkir

## Pengaduan Layanan



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. KARTINI NO. 04 69119 0313095020

<https://dpmptsp.bangkalankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu